

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Nusyûz*

1. Pengertian *Nusyûz*

Nusyûz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab ارتفاء yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat.¹ Secara bahasa *nusyûz* adalah masdar dari kata (ينشز، نشز) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Ali As-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa *nusyûz* berarti tempat yang tinggi seperti perkataan, sebuah bukit yang “*nasyiz*” dalam arti lain yang tinggi. Dalam kamus fiqh, *nusyûz* artinya menolak atau durhaka. Kemudian digunakan untuk istri yang angkuh dan tinggi hati, yang bisa memperlihatkan sikap tak menyenangkan bahkan meremehkan suaminya, sehingga dapat dikategorikan sebagai pembangkangan dan kedurhakaan. Secara istilah *nusyûz* dikenal sebagai kebencian salah satu pihak, baik suami atau istri, terhadap pasangannya.²

Selain itu, dalam *tafsir fi zhalil qur'an* dijelaskan bahwa *nusyûz* artinya berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi, suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Maka dikatakan orang yang *nusyûz* adalah orang yang menonjolkan atau

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 190

² Wiwit Trijayanti, “Pemaknaan *Nusyûz*...”, *Skripsi*, hlm. 15

meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.³

Arti kata *nusyûz* ialah membangkang. Yang dimaksud ialah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami.⁴ *Nusyûz* ialah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'* (agama).⁵ *Nusyûz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁶

Nusyûz mempunyai beberapa pengertian menurut ulama klasik, diantaranya:⁷

Menurut Ulama Hanafi: Istri dikatakan *nusyûz* apabila seorang istri yang berada di luar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan suami *nusyûz* yaitu rasa benci terhadap istrinya dengan kasar.

Menurut Ulama Malikiyah: *Nusyûz* adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar dengan tanpa izin suaminya ke suatu tempat yang ia tau sesungguhnya suaminya tidak akan mengizinkan ke tempat itu, atau istri yang

³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an, (Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 4, Cet.1)*, terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 241

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Ed.1.,Cet.9*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.88-89

⁵ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 80

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 209

⁷ Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan Nusyûz...", *Skripsi*, hlm. 15-16

meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT seperti mandi janabat atau shalat dan juga istri yang mengunci pintu untuk suaminya.

Menurut Ulama Syafi'i: "*Nusyûz* adalah keluarnya istri dari mentaati suaminya".

Menurut Ulama Hambali: *Nusyûz* adalah maksiatnya istri terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat pada suaminya. Apabila seorang istri yang *nusyûz* kepada suaminya, sedangkan ia masih dalam keadaan mengandung, maka suami tidak berhak memberikan nafkah pada istri, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah pada anaknya.

Adapun *nusyûz* menurut tokoh kontemporer diantaranya sebagai berikut:⁸

Menurut Abu Mansyur al-Lughawi: "*Nusyûz* adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya".

Wahbah az-Zuhaili: "*Nusyûz* merupakan sikap ketidaktaatan pada pihak yang lain".

Abu Ishaq: "*Nusyûz* ialah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci".

Husein Bahreisy: "*Nusyûz* yaitu sikap membangkang istri terhadap suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin, mengusir suami, atau tidak mau pindah ke rumah yang disediakan oleh suami untuknya".

Musdah Mulia: *Nusyûz* diartikan sebagai sikap membangkang atau tidak tunduk terhadap tuhan. Diantara perintah tuhan adalah keharusan untuk tidak menyakiti hati sesama manusia, apalagi menyakiti hati istri atau suami yang pada prinsipnya merupakan belahan jiwa. Karena itu menyakiti hati istri atau suami, baik melalui ucapan maupun perbuatan adalah *nusyûz*.

⁸ Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan *Nusyûz*...", *Skripsi*, hlm. 16-17

Dalam buku Adhwa ala Nizam Al-Ushrah fi Al-Islam: *Nusyûz* adalah kedurhakaan istri atau kekerasan suami. Islam telah menetapkan bagi suami untuk mengobati istrinya dengan apa yang tertulis atau sesuai tuntunan Al-Qur'an. Perempuan juga diperintahkan untuk mengobati suaminya berupa ancaman kepadanya dengan kehalusan budi.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin: *Nusyûz* berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*, ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* disebutkan termasuk perbuatan *nusyûz*, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.⁹

2. Bentuk-Bentuk *Nusyûz*

Nusyûz terbagi dalam dua kategori, yakni:

a. *Nusyûz* Istri

Wanita yang shalihah adalah wanita yang mematuhi suaminya, termasuk di dalamnya menjaga rahasia rumah tangga, menunaikan kewajiban sebagai istri, memelihara diri dan harta suaminya dengan baik, dan sudah tentu menaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.¹⁰ Kalau dikatakan istri *nusyûz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara definitif *nusyûz* diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.¹¹ Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah,

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 185

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 110

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 190-191

penyelewengan dengan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹²

Nusyûz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.¹³ Juga termasuk *nusyûz* apabila seorang istri bepergian tanpa suami atau tanpa ada mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji. Karena perjalanan perempuan yang tidak bersama suami atau mahramnya terhitung maksiat.¹⁴ Kemudian istri rela mengusir suaminya dari rumah istrinya yang tak rela untuk ditempatinya, istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya padahal ia dalam keadaan suci.¹⁵ Merupakan sebuah keharusan bagi istri untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun, karena penolakan istri akan dipandang sebagai *nusyûz*, kedurhakaan yang karena itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi.¹⁶

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *nusyûz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 209

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet.27*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm.

¹⁵ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 82

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet.1*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 133

menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan) dengan tujuan tidak dibenarkan *syara'*, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.¹⁷

Nusyûz itu haram hukumnya, karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu pelaku mendapat ancaman diantaranya adalah gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyûz* itu.¹⁸ Istri yang membangkang dan durhaka terhadap suaminya maka ia kehilangan hak untuk nafkah (berupa pangan, sandang, papan dan hajat kebutuhan lainnya).¹⁹ Dalam hal suami beristri lebih dari seorang (poligami), terhadap istri yang *nusyûz* selain suami tidak wajib memberikan nafkah, suami juga

¹⁷ Muh. Fadlan Anam, "Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang *Nusyûz*", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hlm. 35-36

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 191

¹⁹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 82

tidak wajib memberikan gilirannya. Namun, suami masih wajib memberikan tempat tinggal.²⁰ Meskipun demikian, *nusyûz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.²¹

b. *Nusyûz* Suami

Nusyûz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyûz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafkah* maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.²²

Selain itu, *nusyûz* nya suami antara lain misalnya suami tidak senang lagi kepada istrinya yang makin tua, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena muka yang makin berkerut, dan lain sebagainya.²³ Kemudian tidak memberi nafkah kepada istri dan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 191

²² Ibid., hlm. 193

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89

anaknya juga dikategorikan sebagai *nusyûz*.²⁴ Sebagaimana isteri, *nusyûz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus.

Sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim bentuk *nusyûz* yang berupa perkataan diantaranya mendiamkan isteri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya, berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama, menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyûz* yang berupa perbuatan dapat berupa tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas, menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri, tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain, menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya, bersenggama dengan isteri melalui duburnya.²⁵

1. Dasar Hukum *Nusyûz*

a. Dasar Hukum *Nusyûz* Istri

Dasar hukum *nusyûz* yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 34 sebagai berikut:

²⁴ Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya : Terbit Terang, 2005), hlm.

²⁵ Muh. Fadlan Anam, "Sanksi Pidana...", *Skripsi*, hlm. 36

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ صَلَّى فَإِنْ
 أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ لِكُلِّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisâ’ (4): 34).²⁶

Ayat ini seringkali dipahami sebagai alasan mengapa laki-laki berhak menjadi kepala keluarga dengan segala kelebihan dan keistimewaannya. Ayat ini bukannya tanpa konsekuensi, tetapi juga memberikan hak kepada suami untuk melakukan hukuman kepada istri apabila istri ternyata melanggar perintahnya. Hukuman tersebut bermacam-macam, mulai dari menasehati, menjauhi istri dari tempat tidur, tidak memberikannya persetubuhan, dan sebagainya yang berbentuk sanksi, sampai yang paling tinggi adalah memukul istri.²⁷ Dari ayat diatas, diperoleh beberapa

²⁶ Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah An-Nisâ’ ayat 34

²⁷ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm. 254

pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat pada Ayat ini, diantaranya adalah:

- 1) Kepemimpinan dalam rumah tangga
- 2) Hak dan kewajiban suami istri
- 3) Cara mengatasi *nusyûz* yang dilakukan oleh istri

b. Dasar Hukum *Nusyûz* Suami

Dasar hukum *nusyûz* yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَلْيُحْضِرْتِ الْآنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisâ' (4): 128).²⁸

Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta'lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan

²⁸ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah An-Nisâ' ayat 128

nusyûz. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, ta'lik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami.²⁹ Dari ayat ini, terdapat kandungan hukum yang bisa diambil, yakni cara mengatasi *nusyûz* yang dilakukan oleh suami.

2. Faktor yang Melatarbelakangi *Nusyûz*

Diantara faktor yang menyebabkan suami atau istri melakukan *nusyûz* antara lain:

- a. Kesalahan tindakan suami kepada istrinya atau sebaliknya.
- b. Kurangnya pengetahuan yang bersangkutan akan tabi'at dan kebiasaan masing-masing.
- c. Terjadi ketidakberesan, ketidakserasian, atau miskomunikasi antara suami istri.
- d. Tidak bisa mengerti tabi'at, kebiasaan, tempramen, dan watak dari pasangan hidupnya.
- e. Munculnya perasaan superioritas, umpamanya istri merasa dirinya cantik dan sebagainya, sehingga dia beranggapan bahwa bagaimanapun tingkahnya, suami akan tetap bergantung padanya, bersedia menurutinya, dan memberikan toleransi kepadanya.
- f. Adanya sikap acuh tak acuh dari istri atau suami.³⁰

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 211-212

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 108-112

- g. Hawa nafsu yang lebih dominan, memperturutkan perasaan, menyombongkan kekayaan, status sosial keluarganya, atau kelebihan-kelebihan yang lain.
- h. Istri lupa bahwa dia adalah *partner* suami dalam organisasi rumah tangga atau sebaliknya.³¹
- i. Melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami atau istri dalam hidup perkawinan.³²
- j. Adanya keinginan yang saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga.
- k. Suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam perbelanjaannya.³³

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setiap akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak suami dan istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istrinya.³⁴

Hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut:
halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 4...*, hlm. 243

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 229-318

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174

senang satu sama lain, terjadi hubungan mahram semenda istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya keatas. Jadi haram melakukan perkawinan, terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri, anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah), bergaul dengan baik antara suami istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban bersama suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 54-55

4. Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁶
6. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut. “Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.³⁷

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.³⁸

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut: *mahar* atau maskawin, *mut'ah* (pemberian suami kepada istri karena berpisah), nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, adil dalam pergaulan.³⁹ Suami menggauli istri dengan cara yang ma'ruf dapat mencakup sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, serta melindungi dan menjaga nama baik istri.⁴⁰ Serta mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Termasuk hak perempuan atas suaminya

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 157

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 55

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 158

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 174

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 58-60

adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haidh.⁴¹

Diantara beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh suami adalah sebagai berikut: suami sebagai pemimpin yang berhak dan berkewajiban mengatur atau memimpin rumah tangganya, yakni memimpin istri dan anak-anaknya, memenuhi dan mencukupi semua kebutuhan keluarganya (istri dan anak-anaknya), memenuhi kebutuhan lahir batin (biologis) istrinya, melakukan pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.⁴² suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan pengobatan, menunjukkan perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh dengan kasih sayang, belaian lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan.⁴³

Diantara beberapa hak suami yang wajib dilaksanakan istri adalah sebagai berikut: hak ditaati, karena laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, hak memberi pelajaran, dalam hal ini apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyûz*) maka suami diberi hak memberi pelajaran kepada istrinya.⁴⁴

Diantara beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh istri adalah sebagai berikut: menyenangkan suaminya, mempergaulinya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh

⁴¹ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 189-190

⁴² Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), hlm. 31-34

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Wanita, Cet.2*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hlm. 50-51

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 62-63

suaminya, apabila sang suami memanggilnya untuk diajak ke tempat tidur maka istri harus segera memenuhinya.⁴⁵ berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar perintah Allah, tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.⁴⁶ istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴⁷

Hak dan kewajiban suami istri yang ditetapkan Undang-Undang atau KHI merupakan upaya untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmmah*⁴⁸. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisâ' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

⁴⁵ Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan...*, hlm. 35

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 62-63

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 158

⁴⁸ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm. 257

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisâ’(4): 34).⁴⁹

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran dari pada perasaan. Mahmoud Syalthout mengatakan bahwa: “kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan, yang satu melebihi yang lainnya, seperti tangan kanan atas tangan kiri.”⁵⁰ Jika seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka seorang istri pun juga pemimpin, yakni memimpin anak-anaknya. Ini menunjukkan prinsip keadilan dalam setiap kepemimpinan, baik kepemimpinan suami atas istri, semuanya memiliki bagian dan cakupan kepemimpinannya masing-masing.⁵¹

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah kaum laki-laki memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga, mengayomi, berjuang, sekaligus mencukupi

⁴⁹ Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah An-Nisâ’ ayat 34

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 44-45

⁵¹ Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan...*, hlm. 36-37

segala kebutuhan kaum perempuan.⁵² Keutamaan laki-laki disini karena mereka sebagai penggerak roda kehidupan yang mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini untuk memenuhi semua permintaan perempuan baik yang berbentuk materi maupun pangan.⁵³

4. Cara Penyelesaian *Nusyûz*

Kita mengetahui bahwa *nusyûz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk *nusyûz* antara mereka berdua. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.⁵⁴ Berikut penjelasan mengenai cara mengatasi *nusyûz* dari pihak istri dan *nusyûz* dari pihak suami.

a. *Nusyûz* istri

Pada saat keluarnya perempuan dari ketaatan kepada Allah Swt. terhadap apa yang diperintahkannya. Al-Qur'an yang mulia telah memberikan perhatian dengan menyebutkan pengobatan pada masalah *nusyûz* ini sebelum menjadi genting dan sulit

⁵² Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah, (Fikih Perempuan Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier, Cet.3*, terj. Yessi HM. Basyarudin, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35

⁵³ Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah...*, hlm. 168-169

⁵⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 302

pengobatannya.⁵⁵ Berkenaan dengan hal ini Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 34 sebagai tuntunan bagaimana mengatasi *nusyûz* istri agar tidak terjadi perceraian sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ فَلْيَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisâ' (4): 34).⁵⁶

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri yang *nusyûz* sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut diatas:

Pertama, Bila terlihat tanda-tanda bahwa istri *nusyûz*, suami harus memberikan nasihat kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan resiko

⁵⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 300

⁵⁶ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah An-Nisâ' ayat 34

ia dapat kehilangan haknya, apabila dengan nasihat itu istri sudah kembali pada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.⁵⁷ Nasihat disini hendaklah diberikan dengan sepenuh hati, ikhlas, dan dengan kepala dingin.⁵⁸

Kedua, Bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya, maka suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Bila dengan usaha pisah ranjang ini istri telah kembali taat, persoalan sudah selesai dan tidak boleh dilanjut ke tahap berikutnya.⁵⁹ Berpisah tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama dengan istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suaminya hal itu terasa berat atasnya sehingga ia akan kembali baik. Berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.⁶⁰ Cara pisah ranjang ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dalam kesendiriannya agar ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.⁶¹

Ketiga, Bila dengan usaha pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan *nusyûz*, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ada sejumlah catatan para penafsir Al-Qur'an

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 192

⁵⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 111

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 192

⁶⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhom al-usroh fi al-islam...*, hlm. 306

⁶¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 209-210

mengenai pemukulan ini. Pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik, bukan atas dasar kebencian. Keempat, pemukulan hanya dilakukan sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.⁶²

Memberikan pelajaran fisik dengan catatan tidak membahayakan jiwanya atau membuat badannya luka atau cacat. Seperti dikatakan Ash-Anshary dalam kitabnya *Subulus Salaam*, pemukulan ini tidak dilakukan seperti layaknya memukul hewan.⁶³ Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan istri seperti betisnya.⁶⁴ Dari sini dapat kita peroleh ketentuan bahwa Al-Qur'an membolehkan suami memberi pelajaran istri dengan jalan memukul itu hanya berlaku jika istri memang tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus. Itu pun baru dilakukan dalam tingkat terakhir, dan dengan cara yang tidak mengakibatkan luka pada istri dan tidak pula pada bagian muka.⁶⁵

Bila dengan pukulan ringan istri telah kembali pada keadaan semula, berarti masalah telah terselesaikan. Namun, apabila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat terselesaikan baru

⁶² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet.1, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), hlm. 241-242

⁶³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 111

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 210

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 64

diperbolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian. Dari pemahaman ayat diatas jelaslah bahwa Allah tidak menghendaki adanya perceraian kecuali setelah tidak menemukan cara lain untuk mencegahnya.⁶⁶

b. *Nusyûz* suami

Manakala terjadi persoalan *nusyûz* dan sikap acuh tak acuh yang dikhawatirkan terjadi dari pihak suami, sehingga mengancam keamanan istri dan kehormatannya, serta keamanan keluarganya.⁶⁷ Berkenaan dengan hal ini Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 128 sebagai tuntunan bagaimana mengatasi *nusyûz* suami agar tidak terjadi perceraian sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisâ' (4): 128).⁶⁸

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 193

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an, (Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 5, Cet.1)*, terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 136

⁶⁸ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah An-Nisâ' ayat 128

Dalam ayat ini, Al-Qur'an memperingatkan wanita untuk berbuat sesuatu manakala terjadi ketidakberesan, ketidakserasian, atau miskomunikasi antara dia dengan suaminya. Jadi, wanita dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi kemelut dalam keluarga, mengajak suaminya untuk merundingkan problema yang menjadi ganjalan diantara mereka, mencari titik temu dalam upaya memperbaiki hubungan mereka.⁶⁹

Apabila *nusyûz* terjadi pada pihak suami, dan ia tidak mau memenuhi kebutuhan dan kewajibannya kepada istri, hendaklah diberi nasihat-nasihat secukupnya agar kembali menunaikan kewajiban-kewajibannya.⁷⁰ Apabila si istri diperlakukan dengan kasar, dan kekerasan ini menjurus kepada terjadinya perceraian, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya.⁷¹ Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali telah mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 128 menganjurkan perdamaian dimana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk beberapa waktu. Semuanya ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.⁷²

⁶⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 109

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 59

⁷¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5*, hlm. 136-137

⁷² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 211

Isi perdamaian yang dimaksud dalam Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 128 dapat diterangkan dengan peristiwa yang mendahului turunnya ayat tersebut, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dari 'Aisyah, yaitu ada seseorang yang tidak lagi memenuhi hasrat suaminya sehingga suami tampak ingin menceraikannya, kemudian ingin kawin lagi dengan perempuan lain. Melihat hal demikian itu, istri kemudian mengatakan kepada suaminya, "Tahanlah aku, jangan kau ceraikan, kawinlah dengan perempuan lain, kubebaskan engkau dari kewajiban memberi nafkah dan menggiliri aku". Dalam hadist tersebut terlihat adanya bentuk perdamaian yang amat jelas, yakni istri tersebut melepaskan haknya untuk menerima nafkah dan giliran dari suaminya, asal tidak dicerai. Perdamaian seperti ini dinyatakan dalam Al-Qu'an lebih baik daripada perceraian.⁷³

Ada dua hal yang mendorong suami dan istri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut:

- 1) Pertama: suami *nusyûz* sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat dan bentuk-bentuk dari *nusyûz* seperti diatas
- 2) Kedua: *I'radh*, yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.⁷⁴

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89-90

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 194

B. Nahdlatul Ulama

Salah satu ciri masyarakat Islam “modern” di Indonesia adalah berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Serikat Dagang Islam (1909), Serikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926). Dalam era globalisasi ilmu dan budaya, hampir semua sendi-sendi kehidupan umat manusia mengalami perubahan yang amat dahsyat. Sebagai konsekuensinya, kosakata, pertanyaan mendasar, falsafah hidup, keprihatinan, pemikiran dan gagasan semua ikut berubah. Semua itu tidak luput dari pengaruh arus globalisasi.⁷⁵ Berbagai perkumpulan pun tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari organisasi lainya, seperti: ‘Aisyiyah bagian dari Muhammadiyah, Serikat Perempuan Islam Indonesia bagian dari Partai Serikat Islam Indonesia, Muslimat NU bagian dari NU.

1. Pengertian Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, pendirinya adalah K.H. Asy’ari. Organisasi ini menganut paham Ahlussunnah wal Jama’ah. Menurut NU Ahlussunnah wal Jama’ah adalah golongan yang dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan madzhab. NU berpendirian bahwa dengan mengikuti madzhab yang jelas metode (manhaj) dan pendapat (aqwal)

⁷⁵ Syafi’i Ma’arif, *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman, Cet.1*, (Yogyakarta: Kerjasama LPPI UMY LKPSM NU dan PP Al-Muhsin Yogyakarta, 1993), hlm. 169-170

nya, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni.⁷⁶ Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, Nahdlatul artinya bangkit atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama adalah usulan dari ulama-ulama pada zaman dahulu. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan yang mempunyai lambaga yang menggambarkan dasar tujuan dan cita-cita dari keberadaan organisasi.⁷⁷

2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

Visi Nahdlatul Ulama yaitu, NU sebagai wadah tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Sedangkan Misi Nahdlatul Ulama yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah dengan mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan pembelaan masyarakat
- c. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlaqul karimah.⁷⁸

⁷⁶ As'ad Thoha, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an*, (Sidoarjo: Al- Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim, 2012), hlm. 3

⁷⁷ Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, (Jakarta: Aula, 1981) hlm. 21

⁷⁸ As'ad Thoha, *Pendidikan Aswaja dan Ke-Nu-An*, (Surabaya: MYSKAT, 2006), hlm.

3. Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama

Di Indonesia, gerakan wanita Islam terbesar salah satunya adalah Muslimat NU. Muslimat merupakan organisasi wanita non politik yang terkemuka. Muslimat NU adalah salah satu organisasi kewanitaan yang cukup tua di Indonesia. Organisasi ini bertekad untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, dan kompetitif, mempersatukan gerak kaum perempuan Indonesia khususnya perempuan Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah serta organisasi ini banyak bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Muslimat berdiri atas prakarsa kaum perempuan Nahdlatul Ulama yang ingin memajukan perempuan dalam berbagai bidang dengan tetap berprinsip pada ajaran Islam.⁷⁹ Eksistensi perempuan NU, mulai terlihat setelah dua belas tahun lahirnya NU (1926), tepatnya dalam kongres di Menes tahun 1938. Pada kongres tersebut, terdapat catatan tentang kiprah para perempuan di forum resmi itu, sehingga acara kongres saat itu menjadi tonggak lahirnya Muslimat NU.⁸⁰

Muslimat NU sebagai salah satu Badan Otonom NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Muslimat NU sebagai sebuah organisasi didirikan dengan tujuan:

⁷⁹ Dzurotul Qorina, "Peranan Muslimat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Batang Tahun 1998-2010", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm.1-2

⁸⁰ Nusrokh Diana, "Kelahiran Muslimat NU", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 2

Pertama, terwujudnya wanita Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, beramal, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kedua, terwujudnya wanita Islam yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ketiga, terlaksananya tujuan jam'iyah NU di kalangan kaum wanita, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah.

Dalam mencapai tujuannya tersebut, Muslimat NU melakukan serangkaian kegiatan yang secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan menanamkan budaya religius sehingga dapat menambah ketaqwaan dan keimanan bagi para wanita Islam (anggota) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah Muslimat NU bergerak secara aktif dalam lapangan peribadatan, sosial, kesehatan, pendidikan, dakwah, ekonomi dan usaha-usaha kemasyarakatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukannya.⁸¹

⁸¹ Aulia Wisda Nur Fitriana, "Peran Muslimat NU dalam Pengembangan SDM Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 4

C. Muhammadiyah

1. Pengertian Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang K.H. Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha K.H. Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸²

2. Visi dan Misi Muhammadiyah

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang

⁸²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18976/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Diakses pada Rabu, 13 November 2019 Pukul 15:07 WIB

dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di segala bidang, sehingga menjadi *rahmatan li al-'alamin* bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan Misi Muhammadiyah adalah:

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- c. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.⁸³

3. Ulama Perempuan Muhammadiyah

‘Aisyiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang dakwah *amar makruf nahi munkar* khususnya di kalangan wanita. Nama ‘Aisyiyah diambil dari nama seorang istri

⁸³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18976/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Diakses pada Rabu, 13 November 2019 Pukul 15:07 WIB

Nabi Muhammad Saw yaitu Aisyah. Nama 'Aisyiyah merupakan hasil musyawarah antara tokoh-tokoh Muhammadiyah, diantaranya K.H. Fachruddin. Nama 'Aisyiyah dipilih bukan hanya Aisyah adalah istri nabi, yang cerdas menghafal hadist 3000 an, akan tetapi juga mencerminkan cita-cita Muhammadiyah tentang wanita.

Aisyah semasa hidupnya mempunyai peran ganda, bukan hanya dalam tataran domestik saja akan tetapi juga berperan dalam dunia publik. Hal inilah yang ingin diwujudkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap wanita Indonesia khususnya wanita Muhammadiyah. 'Aisyiyah berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta pembangunan bangsa dan agama. 'Aisyiyah merupakan gerakan Islam yang didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 April 1917 Masehi. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Kelahiran 'Aisyiyah bertolak dari kesadaran dan keperluan sosial yang riil, organisasi ini merupakan salah satu dari perintis terwujudnya kesatuan gerak demi bersatunya wanita Indonesia untuk mencapai tujuan masing-masing yang kesemuanya menuju peningkatan harkat, derajat dan kesadaran wanita terhadap fungsinya dalam kehidupan ini.

Sebagai wanita mereka mengerti peran dan tanggung jawabnya baik sebagai istri maupun seorang ibu bagi anak-anaknya. Didalam membimbing dan mengikuti gerak langkah 'Aisyiyah yang telah

terbentuk, Nyai Ahmad Dahlan diangkat sebagai pelindungnya, Beliau adalah sesepuh dari pengurus 'Aisyiyah yang menjadi tempat bertanya dan memohon nasihat. Organisasi 'Aisyiyah menjadi otonom pada tahun 1923. Pertumbuhan dan perkembangan organisasi 'Aisyiyah di Indonesia semakin dirasakan oleh masyarakat, hal ini ditandai dengan berbagai program yang telah dibuat oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek gerak 'Aisyiyah adalah kemasyarakatan, keagamaan dan kewanitaan.

Program yang ada dalam lembaga ini mencakup tabligh, bidang pendidikan dan kebudayaan, bagian pembinaan kesehatan, bagian pembinaan kader, bagian ekonomi dan bagian kesejahteraan umat. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa organisasi 'Aisyiyah merupakan salah satu lembaga yang utuh.⁸⁴ Sejak berdirinya pada 1917 hingga 1928, fokus gerak utama 'Aisyiyah adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap berbagai masalah yang menjadi tujuan utama berdirinya organisasi ini, seperti memperkenalkan pandangan bahwa Islam menganggap perempuan setara dengan laki-laki, baik dalam ranah keagamaan maupun sosial.

'Aisyiyah juga menganjurkan pembaruan budaya dengan menggalakkan penafsiran ulang terhadap pandangan yang

⁸⁴ Arham, "Gerakan Dakwah Aisyiyah dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Makassar", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 48-50

menganggap perempuan sebagai pihak inferior.⁸⁵ ‘Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya, hasil yang nyata terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Selain itu, ‘Aisyiyah juga memiliki rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, panti asuhan, serta rumah-rumah sosial.⁸⁶

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang bersinggungan dengan *nusyûz*. Antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi Rifatun Nikmah, dari IAIN Tulungagung, pada tahun 2014 dengan judul “*Nusyuz Suami terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami yang melakukan Nusyûz di Desa Wates Kabupaten*

⁸⁵ Ayu Ina Karomatika, “Kontribusi Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 3-4

⁸⁶ Latifah Hayati, “Peran Aisyiyah dalam Internalisasi Nilai-Nilai Muhammadiyah di Kampung Kauman Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 8

Blitar)”.⁸⁷ yang mana kasus *nusyûz* yang dilakukan oleh suami yang ada di Desa Wates Kabupaten Blitar menimbulkan banyak efek dalam keluarga dan yang paling merasa terbebani adalah istri, karena istri harus mengurus keluarga dan mencari nafkah. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajian peneliti tidak pada mana kasus *nusyûz* yang dilakukan oleh suami, namun lebih kepada makna dari *nusyûz* itu sendiri dari pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

2. Skripsi Ibnu Izzah, dari UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2015 dengan judul “*Penyelesaian Kasus Nusyûz Menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an*”.⁸⁸ yang mana kasus *nusyûz* yang ditujukan kepada istri dalam KHI mempunyai dua bentuk penyelesaian, yaitu pengguguran pemberian nafkah kepada istri yang *nusyûz*, atau pengajuan cerai talak dengan alasan *nusyûz* istri, Solusi yang telah diberikan al-Qur’an untuk menangani *nusyûz* istri dengan tiga tahapan, sesuai dengan Surah An-Nisa’ ayat 34. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajiannya, dimana peneliti lebih kepada makna dari *nusyûz* itu sendiri dari pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

⁸⁷ Rifatun Nikmah, “Nusyuz Suami terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami yang melakukan Nusyûz di Desa Wates Kabupaten Blitar)”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

⁸⁸ Ibnu Izzah, “Penyelesaian Kasus Nusyûz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015)

3. Skripsi Muh. Fadlan Anam, dari IAIN Tulungagung, pada tahun 2015 dengan judul “*Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyûz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”.⁸⁹ yang mana sanksi yang diterima suami yang melakukan kekerasan kepada istri antara lain: *qadzaf*, *qishash*, *ta'zir diyat* atau tebusan, penjara, dan denda. Yang menjadi faktor pembeda adalah skripsi yang penulis teliti fokus kajiannya tidak kepada sanksi pidana untuk suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya yang *nusyûz*, namun lebih kepada pemaknaan *nusyûz* dalam pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.
4. Skripsi Neli Sama Kamalia, dari UIN Walisongo Semarang, pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Konsep Nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim*”.⁹⁰ yang didalamnya lebih mengarah pada konsep *nusyûz* dalam KHI. Yang mana dalam KHI istilah *nusyûz* dipedomani untuk menggugurkan hak istri terhadap suami yang berarti menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri *nusyûz* dan konsep *nusyûz* dalam KHI masih bisa merugikan posisi perempuan dan belum mencerminkan keadilan gender. Yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah fokus kajian skripsi saudara Neli lebih kepada konsep *nusyûz*

⁸⁹ Muh. Fadlan Anam, “Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyûz (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)

⁹⁰ Neli Sama Kamalia, “Analisis Konsep Nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016)

yang ada dalam KHI, sedangkan peneliti lebih kepada makna dari *nusyûz* itu sendiri dari pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

5. Skripsi Rahmawati, dari UIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2017 dengan judul "*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyûz Suami.*".⁹¹ yang mana fokus kajiannya terletak pada *nusyûz* yang dilakukan suami dalam pandangan Ulama Kota Banjarmasin. Sedangkan faktor pembedanya adalah skripsi yang penulis teliti lebih kepada makna dari *nusyûz* itu sendiri secara umum tidak hanya tentang *nusyûz* suami dari pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.
6. Skripsi Ardawati, dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, pada tahun 2018 dengan judul "*Persepsi Masyarakat tentang Nusyûz Serta Pengaruhnya terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)*".⁹² yang mana diketahui masyarakat cukup memahami konsep *nusyûz* dan dalam rentang waktu tiga tahun (2015-2017) terdapat 7 (tujuh) kasus perceraian. Letak pembedanya skripsi yang penulis teliti fokus kajiannya tidak kepada *nusyûz* dari persepsi masyarakat, namun kepada pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

⁹¹ Rahmawati, "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyûz Suami", *Skripsi*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2017)

⁹² Andarwati, "Persepsi Masyarakat tentang Nusyûz Serta Pengaruhnya terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)

7. Skripsi Wiwit Trijayanti, dari UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 dengan judul “*Pemaknaan Nusyûz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung*”.⁹³ yang mana diketahui bahwa *nusyûz* berdasarkan pendapat para Dosen UIN Raden Intan Lampung terbagi menjadi 2 macam, yakni *nusyûz* istri dan *nusyûz* suami. Demikian juga pembatasan makna *nusyûz* bisa gugur ketika suami atau istri menyepakati mengenai perbuatan tertentu seperti tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Perbedaannya skripsi yang penulis teliti fokus kajiannya tidak kepada *nusyûz* dari persepsi Dosen, namun kepada pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

Dengan demikian belum ada penelitian khusus yang membahas tentang **“Makna Nusyûz dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri”**.

⁹³ Wiwit Trijayanti, “Pemaknaan Nusyûz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)